



P U T U S A N

Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbainsyah Als Bain Bin Amad Rasyidi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei. Baru
Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

Terdakwa Arbainsyah Als Bain Bin Ahmad Rasyidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
6. Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2018 Nomor 483/Pid.Sus/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 02 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 02 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAINSYAH ALS. BAIN BIN AHMAD RASYIDI bersalah melakukan Tindak Pidana " secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ARBAINSYAH ALS. BAIN BIN AHMAD RASYIDI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabhu-sabhu dengan berat total kurang lebih 1 (satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap terdakwa, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa ARBAINSYAH Als BAIN BIN AMAD RASYIDI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat Jln. Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei. Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Pengadilan Negeri Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ada menerima uang dari sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp.1.550.000,- dengan maksud untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan dari pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada sdr. ENGGOK (ditahan dalam perkara lain) untuk dibelikan sabu-sabu, lalu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. ENGGOK datang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan terdakwa berhenti didekat kuburan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram terdakwa buka dan terdakwa ambil isinya sebagian, kemudian terdakwa masukan kedalam 4 (empat) kantong plastik klip kecil, lalu terdakwa simpan didalam rumah dan berencana terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,087 gram, dan barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dari terdakwa yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.17.1626 Tanggal 29 Desember 2017, positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ARBAINSYAH Als BAIN BIN AMAD RASYIDI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat Jalan Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei. Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Pengadilan Negeri Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ada menerima uang dari sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp.1.550.000,- dengan maksud untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan dari pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada sdr. ENGGOK (ditahan dalam perkara lain) untuk dibelikan sabu-sabu, lalu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. ENGGOK datang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan terdakwa berhenti didekat kuburan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram terdakwa buka dan terdakwa ambil isinya sebagian, kemudian terdakwa masukan kedalam 4 (empat) kantong plastik klip kecil, lalu terdakwa simpan didalam rumah dan berencana terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02:00 Wita bertempat di Jalan Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat terdakwa masuk kedalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm



rumah dan meletakkan 4 (empat) paket sabu-sabu diatas kasur kemudian terdakwa duduk disamping kasur, tidak lama kemudian anggota dari kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi ARI SUYANTO dan saksi APRIZAL beserta anggota dari kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Tengah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,087 gram, dan barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dari terdakwa yaitu berupa narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.17.1626 Tanggal 29 Desember 2017, positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saya dan rekan saya dengan dilengkapi surat perintah tugas pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Arbainsyah Als Bain Bin Amad Rasyidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut saya lakukan pada Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00, bertempat di Jln. Pekapuran A RT.12 GG Damai Kel. Sei. Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada didalam rumah tidur;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut berupa 4 paket kecil yang diduga sabu di atas kasur / tempat tidur terdakwa;
 - Bahwa ditanyakan kata terdakwa milik ia sendiri yang dibelinya dari sdr. Fahruji Als Enggok seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal ini mendapatkan untuk berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga mendapatkan untung berupa sabu-sabu yang telah dicungkil atau disisihkan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi APRIZAL PUTRA DIVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saya dan rekan saya dengan dilengkapi surat perintah tugas pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Arbainsyah Als Bain Bin Amad Rasyidi;
 - Bahwa penangkapan tersebut saya lakukan pada Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00, bertempat di Jln. Pekapuran A RT.12 GG Damai Kel. Sei. Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada didalam rumah tidur;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut berupa 4 paket kecil yang diduga sabu di atas kasur / tempat tidur terdakwa;
 - Bahwa ditanyakan kata terdakwa milik ia sendiri yang dibelinya dari sdr. Fahruji Als Enggok seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini mendapatkan untuk berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga mendapatkan untung berupa sabu-sabu yang telah dicungkil atau disisihkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18,30 Wita saya ada menerima uang dari sdr. Udin (DPO) sebesar Rp.1.550.000,- dengan maksud untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa dari pembelian sabu-sabu tersebut saya mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada sdr. Enggok (ditahan dalam perkara lain) untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa kurang lebih 15 menit sdr. Enggok datang dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saya, kemudian sabu-sabu tersebut saya bawa dan pada saat diperjalanan saya berhenti didekat kuburan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram saya buka dan saya ambil isinya sebagian kemudian saya masukan kedalam 4 (empat) kantong plastik klip kecil;
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut saya simpan didalam rumah dan rencananya ingin saya pakai atau konsumsi;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat total kurang lebih 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat Jalan Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei. Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ada menerima uang dari sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp.1.550.000,- dengan maksud untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan dari pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada sdr. ENGGOK (ditahan dalam perkara lain) untuk dibelikan sabu-sabu, lalu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. ENGGOK datang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan terdakwa berhenti didekat kuburan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram terdakwa buka dan terdakwa ambil isinya sebagian, kemudian terdakwa masukan kedalam 4 (empat) kantong plastik klip kecil, lalu terdakwa simpan didalam rumah dan berencana terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02:00 Wita bertempat di Jalan Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan meletakkan 4 (empat) paket sabu-sabu diatas kasur kemudian terdakwa duduk disamping kasur, tidak lama kemudian anggota dari kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi ARI SUYANTO dan saksi APRIZAL beserta anggota dari kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,087 gram, dan barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dari terdakwa yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.17.1626 Tanggal 29 Desember

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ARBAINSYAH Als BAIN Bin AMAD RASYIDI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ARBAINSYAH Als BAIN Bin AMAD RASYIDI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat Jalan Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei. Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ada menerima uang dari sdr. UDIN (DPO) sebesar Rp.1.550.000,- dengan maksud untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan dari pembelian sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada sdr. ENGGOK (ditahan dalam perkara lain) untuk dibelikan sabu-sabu, lalu kurang lebih sekitar 15 menit sdr. ENGGOK datang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dan pada saat diperjalanan terdakwa berhenti didekat kuburan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram terdakwa buka dan terdakwa ambil isinya sebagian, kemudian terdakwa masukan kedalam 4 (empat) kantong plastik klip kecil, lalu terdakwa simpan didalam rumah dan berencana terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 02:00 Wita bertempat di Jalan Pekapuran A RT.12 GG. Damai Kel. Sei Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan meletakkan 4 (empat) paket sabu-sabu diatas kasur kemudian terdakwa duduk disamping kasur, tidak lama kemudian anggota dari kepolisian Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi ARI SUYANTO dan saksi APRIZAL beserta anggota dari kepolisian Polsek Banjarsin Tengah lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Tengah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,087 gram, dan barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dari terdakwa yaitu berupa narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian No. Lp.Nar.K.17.1626 Tanggal 29 Desember 2017, positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat total kurang lebih 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARBAINSYAH Als BAIN Bin AMAD RASYIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat total kurang lebih 1 (satu) gram Dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh, SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua HERU KUNTJORO, SH.,MH dan MOH. FATKAN, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SENO AJI, SH, Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HERU KUNTJORO, SH.,MH

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH

2. MOH. FATKAN, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

SUHAILI.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14